



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/LH/2021/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama Lengkap : Lucas Erikson Sinaga;
Tempat Lahir : Pematang Sijago/Kuala Tanjung (KTP);
Umur / tanggal lahir : 34 tahun/19 September 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Parbubu Pea, Kecamatan Tarutung
Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Kristen/ Kristen Protestan (KTP);
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

Nama Lengkap : Beni bin Marzuki;
Tempat Lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun/3 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan 26, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan
Medan Marelان, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3

Nama Lengkap : Ridwan bin Alm Galeng;
Tempat Lahir : Lawet;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun/6 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Lawet, Kecamatan Pante Ceureumen
Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 Agustus 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

Para Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah, S.H., M.H. dkk advokat pada Kantor LKBH Sata Alfaqih yang beralamat di Jalan Gajah Mada Lr. H. Nyak Mahmud No. 257 Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 122/Pid.B/LH/2021/PN Mbo tanggal 18 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 122/Pid.B/LH/2021/PN Mbo tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/LH/2021/PN Mbo tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I LUCAS ERIKSON SINAGA, terdakwa II BENI Bin MARZUKI, terdakwa III RIDWAN Bin Alm GALENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan; dan

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) alat berat Excavator Merk Hitachi warna orange;

Dikembalikan kepada saksi M. IDRUS Bin Alm. USMAN

- 3 (tiga) Lembar Karpet/Ambal, Warna Hijau (Alat Penyaring Emas).

- 1 (satu) buah alat pengindang emas yang terbuat dari kayu.

- 1 (satu) botol Aqua sedang yang berisikan pasir bercampur dengan butiran warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar invoice dalam bentuk fotocopy alat berat Excavator (beco) Merk HITACHI warna orange.

- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa/ rental alat berat antara Sdr. M. IDRUS Bin Alm. USMAN dan Tersangka NYAK ILA (DPO).

- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli dalam bentuk fotocopy tertanggal 04 Juni 2020.

Dikembalikan kepada saksi M. IDRUS Bin Alm. USMAN

5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia LUCAS ERIKSON SINAGA terdakwa I bersama dengan BENI Bin MARZUKI terdakwa II dan RIDWAN Bin Alm GALENG terdakwa III pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 hingga hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di aliran sungai Gampong Lawet, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat atau

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib, Sdr NYAK ILA (DPO) menelpon saksi M IDRUS Bin Alm USMAN dan mengatakan kepada saksi M IDRUS Bin Alm USMAN bahwa Sdr NYAK ILA ingin merental/ menyewa alat excavator milik saksi M IDRUS Bin Alm USMAN untuk pekerjaan galian paret di Gampong Canggai, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, kemudian saksi M IDRUS Bin Alm USMAN menyuruh Sdr NYAK ILA untuk datang kerumahnya, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Sdr NYAK ILA datang kerumah saksi M IDRUS Bin Alm USMAN dengan membawa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya rental/ sewa alat berat selama 200 (dua ratus) jam dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi M IDRUS Bin Alm USMAN, kemudian keduanya menandatangani surat perjanjian sewa/ rental alat berat, kemudian saksi M IDRUS Bin Alm USMAN menyerahkan 1 (satu) unit alat berat excavator Merek Hitachi Warna Orange Tahun 2018 miliknya untuk dibawa oleh Sdr NYAK ILA sesuai dengan kesepakatan dan Sdr NYAK ILA langsung membawa alat berat tersebut ke lokasi penambangan emas dan menyiapkan asbuk (alat pemisah emas dan batu) beserta dengan alat pengindang emas di aliran sungai Gampong Lawet, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib Sdr NYAK ILA datang kerumah terdakwa III dan mengajak terdakwa III untuk bekerja di lokasi penambangan emas di aliran sungai Gampong Lawet, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat sebagai pekerja asbuk dengan upah sebesar 10% (sepuluh) persen dari hasil yang didapat dan terdakwa III langsung menyetujui tawaran dari Sdr NYAK ILA dan langsung mengajak terdakwa III untuk menuju ke lokasi penambangan emas di aliran sungai Gampong Lawet, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, sesampainya dilokasi penambangan emas terdakwa III melihat sudah ada 1 (satu) unit alat berat excavator Merek Hitachi Warna Orange Tahun 2018 beserta dengan 1 (satu) buah asbuk dan 1 (satu) buah alat pengindang emas yang terbuat dari kayu namun alat berat tersebut belum bekerja karena masih menunggu operator alat berat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib Sdr NYAK ILA menelpon terdakwa I dan mengajak terdakwa I untuk bekerja di lokasi penambangan emas sebagai operator alat berat excavator di Meulaboh, dan Sdr NYAK ILA menjanjikan upah kepada terdakwa I sebesar 5% (lima) persen dari hasil yang didapat, kemudian terdakwa I menyetujui tawaran dari Sdr NYAK ILA, kemudian Sdr NYAK ILA meminta kepada terdakwa I untuk mencari operator alat berat satu orang lagi dan sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I menelpon terdakwa II dan mengajak terdakwa II untuk ikut bekerja di lokasi penambangan emas sebagai operator alat berat excavator di Meulaboh dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II bahwa upah yang akan diterima sebesar 5% (lima) persen dari hasil yang didapat, kemudian terdakwa II menyetujuinya, kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Meulaboh, Aceh Barat.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib setibanya di Meulaboh terdakwa I dan terdakwa II di jemput oleh Sdr NYAK ILA dan langsung diajak menuju lokasi penambangan emas di aliran sungai Gampong Lawet, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, sesampainya di lokasi penambangan emas terdakwa I dan terdakwa II melihat terdakwa III sudah menunggu beserta dengan 1 (satu) unit alat berat excavator Merek Hitachi Warna Orange Tahun 2018, kemudian terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian mulai mengoperasikan alat berat excavator Merek Hitachi Warna Orange dengan cara mengeruk tanah yang ada di aliran sungai menggunakan baket alat berat lalu tanah tersebut dimasukkan kedalam asbuk secara berulang-ulang, kemudian Sdr NYAK ILA membuka karpet yang ada didalam asbuk dan mencuci karpet yang masih berisi pasir bercampur mineral emas, kemudian pasir hasil cucian dari karpet tersebut diindang oleh terdakwa III menggunakan alat pengindang emas yang terbuat dari kayu untuk memisahkan pasir dengan butiran mineral emas.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr NYAK ILA sedang bekerja tiba – tiba datang saksi M RIZKY RAMADHAN Bin Alm JUMADI PINEM dan saksi JABAIR Bin ANSARI yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Aceh Barat bersama dengan tim dari Satreskrim Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr NYAK ILA namun saat dilakukan penangkapan Sdr NYAK ILA sedang tidak berada di lokasi penambangan, kemudian petugas kepolisian menyuruh terdakwa III untuk membuka asbuk dan memasukkan pasir warna hitam yang bercampur emas

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2021/PN Mbo



kedalam 1 (satu) botol aqua sedang, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merk hitachi warna orange, 3 (tiga) lembar karpet/ ambal warna hijau, 1 (satu) alat pengindang emas yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah botol aqua gelas yang berisikan pasir bercampur dengan butiran warna kuning yang di duga mengandung logam emas dibawa ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr NYAK ILA dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor Lab : 7192/KKF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa secara kimia melalui Uji Aqua Regia dan pemeriksaan secara fisik secara Instrumen XRF X-MET 700, dimana barang bukti tersebut positif mengandung emas (Aurum).

Perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Rizki Ramadhan bin Alm Jumadi Pinem, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana penambangan tanpa izin (*illegal mining*) yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib di aliran sungai Gampong Lawet Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan tim kepolisian lainnya mengamankan Para Terdakwa karena diduga melakukan penambangan emas ilegal pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan penambangan emas ilegal di aliran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai Gampong Lawet Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama petugas kepolisian lainnya menuju tempat kejadian perkara dan mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa sampel diambil oleh Para Terdakwa dan dimasukkan ke dalam botol aqua;
- Bahwa dalam 1 (satu) lokasi terdapat 2 (dua) alat berat yang ditemukan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, setelah menangkap Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga dan Terdakwa 2 Beni bin Marzuki, Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng sudah diamankan oleh petugas kepolisian lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja bergantian terus menerus;
- Bahwa petugas kepolisian berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa lama perjalanan dari Polsek Pante Ceureumen ke lokasi penambangan sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa Saksi bersama petugas lainnya melakukan penangkapan saat malam hari sehingga keadaan gelap dan setibanya di lokasi penambangan tersebut yang tampak hanya Para Terdakwa yang hendak melakukan pekerjaan di sungai tersebut
- Bahwa Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga sedang beristirahat sedangkan Terdakwa 2 Beni bin Marzuki sedang memulai pekerjaan yang mengoperasikan alat berat, sementara Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng ditangkap oleh petugas kepolisian lainnya;
- Bahwa tidak ada orang lain di lokasi penangkapan, hanya Para Terdakwa yang ada di lokasi yaitu 3 (tiga) orang;
- Bahwa saat Saksi dan petugas lainnya tiba di lokasi, Terdakwa 2 Beni bin Marzuki sedang memulai kerja lagi karena mesin sudah hidup;
- Bahwa Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga dan Terdakwa 2 Beni bin Marzuki adalah operator yang bergantian sedangkan Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng sebagai pekerja asbuk;
- Bahwa ada bekas galian di lokasi tempat penambangan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa, pekerjaan baru dimulai 2 (dua) hari dan belum mendapatkan hasil;
- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa, yang mengajak Para Terdakwa bekerja adalah Toke Nyak Nila;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toke Nyak Nila tidak ada di lokasi kejadian
- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa, upah dibayar dihitung persen yaitu lima persen;
- Bahwa dalam pekerjaan penambangan emas ilegal di aliran sungai Gampong Lawet Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat, Para Terdakwa belum dibayar;
- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa, alat berat tersebut milik Saksi M. Idrus;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengenal Saksi M. Idrus, Para Terdakwa hanya mengenal Toke Nyak Nila saja;
- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa, awalnya Toke Nyak Nila menelepon Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga dan Terdakwa 2 Beni bin Marzuki untuk diminta melakukan pekerjaan penambangan emas yang diyakinkan oleh Toke Nyak Nila bahwa pekerjaan ini aman kemudian Para Terdakwa pun diajak ke Meulaboh;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Idrus Bin Alm Usman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penambangan ilegal (*illegal mining*);
- Bahwa Nyak Ila mengetahui Saksi memiliki beko karena Nyak Ila juga orang kampung Saksi jadi tahu dari orang kampung;
- Bahwa Saksi baru pertama kali merentalkan excavator beko;
- Belum beko milik Saksi belum dikembalikan karena masih belum habis jam kerja rental dan masih bersisa 30 (tiga puluh) jam lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui excavator beko milik Saksi sekarang ada dimana;
- Bahwa Nyak Ila tidak ada menyampaikan bahwa beko akan dibawa ke pinggir sungai Gampong Lawet Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa beko Saksi diamankan di pinggir sungai Gampong Lawet Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat lalu dibawa ke Polres;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Nyak Ila akan membawa beko ke pinggir sungai Gampong Lawet Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan yaitu excavator beko merek Hitachi berwarna orange yang digunakan Para Terdakwa adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi menyewakan excavator milik Saksi kepada Nyak Ila untuk melakukan pekerjaan galian parit;
- Bahwa Nyak Ila menyewa beco selama 200 (dua ratus) jam;
- Bahwa Saksi hanya ditelepon oleh polisi bahwa excavator Saksi sudah diamankan oleh kepolisian karena melakukan penambangan emas ilegal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Nyak Ila menyewa beco untuk melakukan penambangan ilegal, karena setahu Saksi Nyak Ila menyewa excavator beko untuk menggali parit;
- Bahwa Saksi ada membuat surat perjanjian sewa menyewa beco yang dibuat tertanggal 25 Juli 2021;
- Bahwa Nyak Ila menemui Saksi di Banda Aceh untuk menyewa excavator beko Saksi yang ada di Meulaboh untuk menggali parit di Gampong Canggai Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat dengan biaya rental sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama 200 (dua ratus) jam kerja selanjutnya Saksi menyuruh adik Saksi untuk menyerahkan kunci excavator beko yang ada di Meulaboh;
- Bahwa setahu Saksi beco digunakan untuk menggali parit di Gampong Canggai dengan dana desa;
- Bahwa Saksi tahu tempat yang akan digali di Gampong Canggai karena Saksi masih warga Gampong Canggai;
- Bahwa Nyak Ila sudah membayar biaya rental secara tunai;
- Bahwa Saksi tidak mengecek lagi setelah menyerahkan excavator kepada Nyak Ila;
- Bahwa Saksi membeli excavator di Medan secara kredit;
- Bahwa beco Saksi disimpan dalam gudang di Meulaboh;
- Bahwa setelah 20 (dua puluh) hari dirental oleh Nyak Ila kemudian Saksi baru ditelepon oleh polisi bahwa excavator Saksi sudah diamankan karena penambangan emas ilegal;
- Bahwa Saksi membeli excavator seharga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan kredit selama 18 (delapan belas) bulan angsuran
- Bahwa Saksi membeli beco tersebut di tahun 2021;
- Bahwa Saksi berdomisili di Banda Aceh saat ini tetapi Saksi warga Gampong Canggai Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa daerah tersebut sudah dikenal tempat penambangan emas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak pernah mendengar bahwa Nyak Ila melakukan penambangan emas;
- Bahwa dalam perjanjian sewa menyewa ada menyebutkan bahwa boleh menambah jam kerja excavator beko tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng bekerja sebagai petani di sawah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor Lab: 7192/KKF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa secara kimia melalui Uji Aqua Regia dan pemeriksaan secara fisik secara Instrumen XRF X-MET 700, dimana barang bukti tersebut positif mengandung emas (Aurum);

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga dihadapkan di persidangan terkait masalah penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga menetap di Tapanuli Utara;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga sedang tidak memiliki pekerjaan apapun. Kemudian Nyak Ila menelepon Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga mengatakan bahwa ada pekerjaan sebagai operator excavator beko di Aceh dan Nyak Ila menyuruh Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga untuk berangkat hari itu juga dan meminta 1 (satu) orang lagi operator dan Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga mengajak Terdakwa 2 Beni bin Marzuki;
- Bahwa Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga tidak menanyakan secara detil karena Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga sangat membutuhkan pekerjaan saat itu;
- Bahwa Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga bertemu dengan Terdakwa 2 Beni bin Marzuki di Medan dan langsung menuju ke Meulaboh, Aceh dengan menggunakan mobil travel;
- Bahwa Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga bertemu dengan Nyak Ila di Meulaboh tepatnya di loket travel di terminal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga dan Terdakwa 2 Beni bin Marzuki tidak tahu jalan, maka Nyak Ila membawa kami ke rumahnya lalu berangkat ke lokasi di Gampong Lawet dengan mobil terbuka;
- Bahwa kami tiba di lokasi penambangan sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa ada Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng di lokasi penambangan tetapi Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga tidak terlalu mengenalnya dan belum terlalu akrab;
- Bahwa sesampainya di lokasi, pondok sudah disiapkan;
- Belum ada saat malam itu, namun keesokan paginya sudah ada sejenis genset untuk lampu
- Bahwa ada 1 (satu) alat berat yang terparkir merek Hitachi warna orange dan ada 1 (satu) lagi alat berat lainnya;
- Bahwa upah yang akan diberikan adalah lima persen dari perolehan hasil tambang emas dan lima persen tersebut bagi dua dengan Terdakwa 2 Beni bin Marzuki jadi masing-masing upah dua koma lima persen;
- Bahwa Nyak Ila mengatakan bahwa pekerjaan tersebut aman;
- Bahwa Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga mengetahui bahwa menambang emas memerlukan surat izin;
- Bahwa di lokasi sudah ada alat asbuk, karpet, indang dan alat berat beko;
- Bahwa Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga sudah hampir 15 (lima belas) tahun menjadi operator;
- Bahwa Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga memiliki SIUP yang sudah habis masanya tahun 2014 dan belum diperpanjang;
- Bahwa Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga mengetahui bahwa tanpa adanya SIUP, dilarang untuk mengoperasikan beko;
- Bahwa Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga tidak ada menanyakan tentang izin dari proyek yang akan dikerjakan;
- Bahwa Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga tidak diberitahu pekerjaan apa yang akan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga saat itu sedang tidur di pondok;
- Bahwa Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga belum pernah mengoperasikan excavator beko tersebut;
- Bahwa kunci beko ada pada Terdakwa 2 Beni bin Marzuki;
- Bahwa Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga belum pernah pergi ke Aceh sebelumnya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga ditawarkan menjadi operator beko untuk proyek galian parit;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Beni bin Marzuki di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 Beni bin Marzuki dihadapkan di persidangan terkait masalah penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa 2 Beni bin Marzuki bertemu dengan Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga di Medan dan langsung menuju ke Meulaboh, Aceh dengan menggunakan mobil travel;
- Bahwa Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga dan Terdakwa 2 Beni bin Marzuki bertemu dengan Nyak Ila di Meulaboh tepatnya di loket travel di terminal
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga dan Terdakwa 2 Beni bin Marzuki dibawa ke lokasi penambangan oleh Toke Nyak Ila dan tiba di lokasi penambangan sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa ada Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng di lokasi penambangan tetapi Terdakwa 2 Beni bin Marzuki tidak terlalu mengenalnya dan belum terlalu akrab;
- Bahwa sesampainya di lokasi penambangan pondok sudah disiapkan;
- Bahwa belum penerangan saat malam itu, namun keesokan paginya sudah ada sejenis genset untuk lampu;
- Bahwa ada 1 (satu) alat berat yang terparkir merek Hitachi warna orange dan ada 1 (satu) lagi alat berat lainnya
- Bahwa upah yang akan diberikan adalah lima persen dari perolehan hasil tambang emas dan lima persen tersebut bagi dua dengan Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga jadi masing-masing upah dua koma lima persen;
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian, kunci beko ada pada Terdakwa 2 Beni bin Marzuki;
- Bahwa Terdakwa 2 Beni bin Marzuki belum pernah mengoperasikan excavator beko tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 Beni bin Marzuki tidak ada menanyakan bahwa pekerjaan tersebut aman atau tidak;
- Bahwa Terdakwa 2 Beni bin Marzuki belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa 2 Beni bin Marzuki ditawarkan menjadi operator beko untuk proyek galian parit;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng dihadapkan di persidangan terkait masalah penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng sudah berada di lokasi 1 (satu) hari sebelum Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga dan Terdakwa 2 Beni bin Marzuki datang dan Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng pergi diantar menggunakan mobil yang tidak Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng ketahui milik siapa;
- Bahwa saat mengantar Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng, di dalam mobil juga ada barang yang dibawa yaitu bahan makanan atau sembako;
- Bahwa yang menyiapkan bahan makanan tersebut adalah Nyak Ila yang diambil di rumahnya
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang juga ikut bekerja bersama Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng menambang emas
- Bahwa Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng tidak tahu siapa yang membuatnya karena rangka dan tendanya sudah disiapkan;
- Bahwa sesampainya di lokasi, excavator beko sudah ada;
- Bahwa Nyak Ila memberikan kunci beko kepada kami;
- Bahwa upah yang akan diberikan adalah sepuluh persen dari perolehan hasil tambang emas lalu bagi empat dengan teman yang bekerja ikut dengan Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng sehingga masing-masing mendapat dua koma lima persen;
- Bahwa Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng tahu bahwa pekerjaan menambang emas secara illegal itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng mengetahui bahwa pernah ada orang lain yang ditangkap karena menambang emas illegal;
- Bahwa Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng tetap melakukan penambangan karena Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng tidak terpikir akan ditangkap oleh polisi dan juga karena Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng tidak memiliki pekerjaan sehingga Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng mau saja ikut bekerja;
- Bahwa ada 2 (dua) alat berat di lokasi penambangan;
- Bahwa jaraknya ±100 (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng tidak mengetahuinya karena tidak tampak dan gelap hanya saja Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng tahu bahwa ada beko lainnya di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng mau ikut bekerja karena pada saat itu sawah sudah panen jadi Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng tidak pergi ke

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawah hanya menganggur oleh karena itu Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng mau ikut bekerja menambang emas;

- Bahwa Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng tidak mengetahui penambangan emas tersebut tanpa izin karena Nyak Ila menyampaikan bahwa pekerjaan itu aman dan memiliki izin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi maupun ahli serta bukti surat yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat Excavator (beco) merk Hitachi warna orange;
- 1 (satu) botol aqua sedang yang berisikan pasir warna hitam yang bercampur butiran warna kuning yang diduga logam emas;
- 3 (tiga) lembar karpet/ambal warna hijau (alat penyangkutan emas);
- 1 (satu) buah alat pengindang emas yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) lembar invoice dalam bentuk foto copy alat berat excavator (beco) merk Hitachi, warna orange, dengan nomor invoice MH560-00309;
- 1 (satu) lembar perjanjian sewa/rental alat berat antara Sdr. M. Idrus bin Alm. Usman dan Sdr. Nyak Ila;
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli dalam bentuk foto copy tertanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib di aliran sungai Gampong Lawet Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat oleh petugas kepolisian Polres Aceh Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga sedang beristirahat sedangkan Terdakwa 2 Beni bin Marzuki sedang memulai pekerjaan yang mengoperasikan alat berat, sementara Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng ditangkap oleh petugas kepolisian lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain selain Para Terdakwa di lokasi penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas di lokasi penangkapan dengan peran masing-masing Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga dan Terdakwa 2 Beni bin Marzuki adalah operator yang bergantian sedangkan Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng sebagai pekerja asbuk;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pekerjaan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan beco merek Hitachi warna oranye untuk melakukan penambangan yang merupakan milik Saksi Idrus;
- Bahwa yang mengajak Para Terdakwa adalah Nyak Ila;
- Bahwa Para Terdakwa dijanjikan upah masing-masing sebesar dua koma lima persen dari hasil penambangan, namun belum dibayarkan;
- Bahwa beco milik Saksi Idrus disewa oleh Nyak Ila dengan biaya rental sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama 200 (dua ratus) jam dan Nyak Ila mengatakan bahwa beco digunakan untuk menggali parit desa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor Lab: 7192/KKF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa secara kimia melalui Uji Aqua Regia dan pemeriksaan secara fisik secara Instrumen XRF X-MET 700, dimana barang bukti tersebut positif mengandung emas (Aurum);
- Bahwa pekerjaan penambangan emas tersebut dilakukan tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga, Terdakwa 2 Beni bin Marzuki dan Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Para Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Penambangan tersebut merupakan salah satu tahapan kegiatan dari usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa mineral dan batubara tersebut dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan tersebut dilaksanakan dengan izin sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbunyi “usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat” dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. Nomor induk berusaha;
- b. Sertifikat standar; dan atau



c. Izin;

Menimbang, bahwa izin sebagaimana pada ayat (2) huruf c tersebut terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan untuk penjualan yang dapat didelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib di aliran sungai Gampong Lawet Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat saat akan melakukan penambangan emas dengan pembagian tugas Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga dan Terdakwa 2 Beni bin Marzuki adalah operator yang bergantian sedangkan Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng sebagai pekerja asbuk dan telah melakukan penambangan emas selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa dari pekerjaan penambangan emas diambil sampel berupa 1 (satu) botol aqua sedang yang berisikan pasir warna hitam yang bercampur butiran warna kuning yang diduga logam emas dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor Lab: 7192/KKF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa secara kimia melalui Uji Aqua Regia dan pemeriksaan secara fisik secara Instrumen XRF X-MET 700, dimana barang bukti tersebut positif mengandung emas (Aurum) dan emas termasuk ke dalam mineral logam sebagaimana Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas merupakan kegiatan penambangan yang menghasilkan mineral berupa emas dari aliran sungai Gampong Lawet Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin sebagaimana disyaratkan Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dengan demikian unsur melakukan penambangan tanpa izin telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Para Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah menentukan secara imperatif bahwa selain dijatuhi pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit alat berat Excavator (beco) merk Hitachi warna orange;
- 1 (satu) lembar invoice dalam bentuk foto copy alat berat excavator (beco) merk Hitachi, warna orange, dengan nomor invoice MH560-00309;
- 1 (satu) lembar perjanjian sewa/rental alat berat antara Sdr. M. Idrus bin Alm. Usman dan Sdr. Nyak Ila;
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli dalam bentuk foto copy tertanggal 4 Juni 2020; merupakan milik Saksi M. Idrus bin Alm Usman, maka dikembalikan kepada Saksi M. Idrus bin Alm Usman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) botol aqua sedang yang berisikan pasir warna hitam yang bercampur butiran warna kuning logam emas;
 - 3 (tiga) lembar karpet/ambal warna hijau (alat penyaring emas);
 - 1 (satu) buah alat pengindang emas yang terbuat dari kayu;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal menjaga kelestarian lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa hanya pekerja dalam kegiatan penambangan tanpa izin tersebut.
- Para Terdakwa dalam melakukan penambangan tanpa izin tidak menggunakan bahan kimia berbahaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Lucas Erikson Sinaga, Terdakwa 2 Beni bin Marzuki dan Terdakwa 3 Ridwan bin Alm Galeng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat Excavator (beco) merk Hitachi warna orange;
 - 1 (satu) lembar invoice dalam bentuk foto copy alat berat excavator (beco) merk Hitachi, warna orange, dengan nomor invoice MH560-00309;
 - 1 (satu) lembar perjanjian sewa/rental alat berat antara Sdr. M. Idrus bin Alm. Usman dan Sdr. Nyak Ila;
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli dalam bentuk foto copy tertanggal 4 Juni 2020;Dikembalikan kepada Saksi M. Idrus bin Alm Usman;
- 1 (satu) botol aqua sedang yang berisikan pasir warna hitam yang bercampur butiran warna kuning logam emas;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar karpet/ambal warna hijau (alat penyaring emas);
- 1 (satu) buah alat pengindang emas yang terbuat dari kayu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh Muhammad Kasim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Reizky Siregar, S.H., dan Muhammad Imam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Yeni Astriani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh M. Andri Mirmaska, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui telekonferensi secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Meulaboh;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua

Reizky Siregar, S.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Muhammad Imam, S.H.

Panitera Pengganti

Yeni Astriani, S.H.